



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P UTUSAN

Nomor 624/Pid.B/2018/PN.Mdn.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara pidana pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Drs. PARLINDUNGAN SIHOTANG, SE. M.Si**
Tempat lahir : Medan
Umur / Tgl Lahir : 51 tahun / 6 Juni 1966;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Mandala Bay Pass No. 108 Kelurahan
Batun Timur Kecamatan Medan Tembung
Kota Medan
Agama : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu MARUDUT SIMANJUNTAK, SH.MH.MBA., SAFWAN RIZAL, SH., FERDINAND SITUMORANG, SH., ALFA PRIMA SIAHAAN, SH., OMEGA JAYA SIAHAAN, SH., dan PRESLY B TOGATOROP, SH., Advokat, pada Kantor ‘Hukum Simanjuntak-Martono & Rekan’ beralamat di Jalan Mangkubumi No. 4 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 01/SM/II/2018 tanggal 10 Januari 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dengan Register Nomor : 199/Penk.Perd/2018/PN.Mdn tanggal 15 Maret 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah meneliti Suratdakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan para saksi yang diajukan dipersidangan;

Setelah meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum atas diri Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Drs. PARLINDUNGAN SIHOTANG, SE. M.Si, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana ” dengan

Putusan Nomor 624/Pid.B/2018/PN.Mdn
Halaman 1 dari 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja menggunakan surat palsu” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 263 Ayat (2) KUHP dalam dakwaan Tunggal.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs. PARLINDUNGAN SIHOTANG, SE. M.Si dengan pidana penjara selama :2 (dua) tahun PENJARA
3. Menetapkan agar terdakwa Drs. PARLINDUNGAN SIHOTANG, SE. M.Si segera ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Surat Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor: 592.2.135/1990 atas nama Drs.PARLINDUNGAN SIHOTANG.
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang tunai Rp. 8.000.000.- dari Drs. PARLINDUNGAN SIHOTANG,SE.M.Si kepada S. BR.SIMARMATA tertanggal 26 Maret 1997.
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian antara Drs. PARLINDUNGAN SIHOTANG, SE.M.Si kepada S. BR. SIMARMATA tertanggal 09 Oktober 1998.
 - 1 (satu) lembar surat camat medan labuhan nomor: 593.7/354 tanggal 27 Juni 2011 tentang penjelasan surat.Terlampir dalam berkas perkara.
5. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah memperhatikan pleidoi Penasihat Hukum Terdakwa dengan segenap lampirannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs Parlindungan Sihotang SE, M.Si tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana dengan sengaja menggunakan Surat Palsu sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP ;
2. Membebaskan Terdakwa dari sebala Tuntutan Hukum dan Mengembalikan Nama Baik Terdakwa ;
3. Memerintahkan Kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mengembalikan Surat Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor : 592.2.135/1990 tanggal 12 Pebruari 1990 atas nama Drs. Parlindungan Sihotang kepada Terdakwa ;
4. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mengembalikan Sertifikat Tanah Hak Milik No. 1638 Kecamatan Medan Tembung, Desa/Kelurahan Bantan yang tercatat atas nama TIODOR SINURAT dan Akta Perjanjian No. 34 tanggal 23 Maret 2017 yang diperbuat dihadapan Notaris Munwaty Mustafa, Sarjana Hukum Notaris di Medan yang dijadikan sebagai Jaminan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa ;
5. Membebaskan Biaya perkara kepada Negara.

Putusan Nomor 624/Pid.B/2018/PN.Mdn
Halaman 2 dari 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Drs. PARLINDUNGAN SIHOTANG, SE. M.Si pada tanggal 26 Maret 1997 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 1997 bertempat di Jalan Imam Bonjol Medan tepatnya di BPD Sumut (Bank SUMUT) atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “ dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah – olah sejati”, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada tanggal 26 Maret 1977 saksi korban Sintauli Simarmata menjual sebidang tanah seluas lebih kurang 974 M2 dengan SK Camat Medan Denai No. 476/LEG/III /MD/1976 tanggal 15 Oktober 1976 di Jalan Jermal II (Gajah Mandi) Lingkungan VI Kelurahan Denai Kota Medan seharga Rp.23.000.000.- (dua puluh tiga juta rupiah) kepada terdakwa, kemudian saksi korban dan terdakwa sepakat membuat akta jual beli di notaris kemudian terdakwa memberikan uang pembelian sebidang tanah tersebut kepada saksi korban Sintauli Simarmata sebesar Rp.8.000.000.- (delapan juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah) akan dibayar terdakwa secepatnya dengan jaminan Surat Akta Pelepasan Hak dengan Ganti kerugian nomor : 592.2/35/1990 tanggal 12 Februari 1990 atas nama Drs. Parlindungan Sihotang seluas 2,5 Ha (dua koma lima hektar) yang terletak di Lingkungan XI Kelurahan Pekan Labuhan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan hingga sampai tanggal 09 Oktober 1998 terdakwa juga tidak melunasinya. Kemudian pada tanggal 09 Oktober 1998 terdakwa membuat surat perjanjian yang isinya bahwa sisa uang pembelian tanah akan bayarkan secepatnya namun terdakwa tidak membayarnya.

Selanjutnya pada tanggal 27 Juni 2011 saksi korban Sintauli Simarmata dan saksi Nelson Halomoan Simatupang SH melakukan pengecekan terhadap jaminan Surat Akta Pelepasan Hak dengan Ganti kerugian nomor : 592.2/35/1990 tanggal 12 Februari 1990 atas nama Drs. Parlindungan Sihotang di Kantor Camat Medan Labuhan tepatnya di Jalan KL Yos Sudarso KM 16 Medan Kota Medan.

Kemudian saksi Zain Noval, S. STP selaku pihak Camat Medan Labuhan melalui Stafnya memeriksa Buku Register Tanah Kecamatan Medan Labuhan tahun 1990 dan setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa Surat Tanah atas nama Drs. Parlindungan Sihotang Nomor 592.2/135/1990 tanggal 12 Februari 1990 tidak terdaftar pada Buku Register Tanah Kecamatan Medan Labuhan tahun 1990.

Bahwa Surat Akta Pelepasan Hak dengan Ganti kerugian nomor : 592.2/35/1990 tanggal 12 Februari 1990 atas nama Drs. Parlindungan Sihotang yang

Putusan Nomor 624/Pid.B/2018/PN.Mdn
Halaman 3 dari 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipergunakan oleh terdakwa sebagai jaminan kekurangan pembayaran atas jual beli sebidang tanah selanjutnya dilakukan pemeriksaan Laboratorium sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab : 132/DTF/2015 Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Medan yang menyatakan bahwa Dokumen Bukti yang diperiksa dengan Dokumen Pembanding dengan kesimpulan : Tanda tangan An. P. Sihotang bukti (QT) yang terdapat pada 1 (satu) lembar Surat Perjanjian tanggal 09 Oktober 1998 adalah Spurious Signature (tanda tangan karangan) karena mempunyai general design (bentuk umum) yang berbeda dengan tanda tangan An. Drs. P. Sihotang, SE, MSi Als Drs. Parlindungan S, Pembanding (KT) yang diperbuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan oleh pemeriksa Ungkap Siahaan, S.Si, Khairun Nisa, ST dan TM. Nur.

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Sintauli Simarmata selaku pemilik Sah dari tanah berdasarkan SK Camat Medan Denai No. 476/LEG/III /MD/1976 tanggal 15 Oktober 1976 yang berada di Jalan Jermal II (Gajah Mandi) Lingkungan VI Kelurahan Denai Kota Medan mengalami kerugian berupa sebidang tanah yang telah terbit sertifikat hak milik an. Drs. PARLINDUNGAN SIHOTANG, SE. M.Si.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 263 ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan dipersidangan maka Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksudnyadan atas dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan keberatan dakwaandan telah dijatuhkan putusan sela yang amar putusannya sebagai berikut :

1. Menolak keberatan dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa,
2. Menyatakan bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara NO.REG: PDM- 12/Epp.1/OHARDA/01/2018 atas nama terdakwa Drs. PARLINDUNGAN SIHOTANG, SE. M.Si telah disusun dan dibuat sebagaimana yang telah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Surat Dakwaan tersebut dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
3. Menyatakan, supaya persidangan yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Drs. PARLINDUNGAN SIHOTANG, SE. M.Si dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkaranya.
4. Menyatakan biaya perkara diperhitungkan dan diputus dalam putusan akhir pokok perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Surat Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor: 592.2.135/1990 atas nama Drs.PARLINDUNGAN SIHOTANG.

Putusan Nomor 624/Pid.B/2018/PN.Mdn
Halaman 4 dari 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang tunai Rp. 8.000.000.- dari Drs. PARLINDUNGAN SIHOTANG, SE.M.Si kepada S. BR.SIMARMATA tertanggal 26 Maret 1997.
- 1 (satu) lembar surat perjanjian antara Drs. PARLINDUNGAN SIHOTANG, SE.M.Si kepada S. BR. SIMARMATA tertanggal 09 Oktober 1998.
- 1 (satu) lembar surat camat medan labuhan nomor: 593.7/354 tanggal 27 Juni 2011 tentang penjelasan surat.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan para saksi yang masing – masing telah bersumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi NELSON HALOMOAN SIMATUPANG:

- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik itu adalah benar,.
- Bahwa saksi diperiksa dipenyidik karena perkara yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa permasalahannya adalah tentang jual beli tanah antara ibu saksi dengan Terdakwa
- Bahwa perjanjian jual beli tersebut dilakukan pada tanggal 25 Mei tahun 1997
- Bahwa saksi ada pada saat perjanjian jual beli tersebut dilakukan dan perjanjian dilakukan di kantor Notaris dan Terdakwa ada pada saat itu ;
- Bahwa kaitan saksi dalam perkara ini dimana tanah tersebut milik ibu saksi dan dibeli oleh terdakwa dengan harga tanah tersebut sebesar Rp. 23. 000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah)
- Bahwa tanah tersebut dikasih panjar oleh Terdakwa sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan sisianya akan dilunasi Terdakwa dalam waktu dekat ;
- Bahwa ternyata sampai sekarang uang tersebut tidak dibayar ;
- Bahwa dalam perjanjian saksi ikut tandatangan dan disaksikan oleh pegawai notaris namun saksi lupa namanya
- Bahwa letak tanah tersebut di Panglima Denai di Jalan Gajah Mandi lingkungan VI Kel. Denai
- Bahwa Notarisnya sudah meninggal dunia;
- Bahwa permasalahan dalam perkara ini yaitu Terdakwa memberikan jaminan atas sisa pembayaran pembelian tanah tersebut namun jaminan yang berupa tanah tersebut tidak terdaftar di Camat Medan Labuhan.
- Bahwa permasalahan perkara tersebut ada sengketa perdatanya dan sudah putus bahkan sudah inkraacht ;

Putusan Nomor 624/Pid.B/2018/PN.Mdn
Halaman 5 dari 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kaitannya dengan perkara ini bahwa setelah inkracht namun Terdakwa tidak juga melunasi uang tersebut sehingga saksi membuat laporan ke Poltabes atas kasus pemalsuan surat-surat
- Bahwa saksi laporkan karena Terdakwa telah memberikan jaminan berupa surat palsu yaitu surat tanah yang terletak di kec. Medan Labuhan ;
- Bahwa dari sisa pembayaran tanah itu, surat tanah di Medan Labuhan tidak terdaftar alias Bodong
- Bahwa saksi tahu setelah ditanya langsung di Kecamatan Medan Labuhan dan ada surat keterangannya bahwa tanah tersebut tidak terdaftar ;
- Bahwa surat palsu tersebut telah disita dari saksi oleh Polisi untuk barang bukti;
- Bahwa surat palsu tersebut Terdakwa yang memberikannya kepada saksi dan ibu saksi setelah pulang dari kantor Notaris ;
- Bahwa berdasarkan keterangan lurah dan Kepling bahwa tanah yang ada dalam surat tersebut tidak ada ;
- Bahwa Tanah yang dijual seharga Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) itu yang menguasai saat ini adalah terdakwa ;
- Bahwa benar ada gugatan perdata dan saksi yang menang dengan putusan MA bahwa Terdakwa harus membayar sisa pembayaran tanah saksi tersebut ;
- Bahwa benar telah ada dibayarkan sisa pembayaran dengan melalui konsinyasi di PN Medan namun saksi menolaknya ;
- Bahwa atas pembayaran tersebut saksi menolaknya karena pada saat saksi anmaning sebanyak 2 (dua) kali tetapi terdakwa tidak perduli maka terdakwa mau membayar namun saksi menolaknya;
- Bahwa benar uang tersebut dititip oleh Terdakwa di Pengadilan Negeri Medan dengan jalan Konsinyasi tetapi saksi tidak mau menerimanya ;
- Bahwa benar Perjanjian di Notaris terjadi pada tanggal 26 Maret 1997 dan surat jaminan tersebut diserahkan setelah pulang dari kantor Notrais
- Bahwa perkataan dari Terdakwa ketika menyerahkan jaminan tersebut bahwa jaminan tersebut lebih mahal harganya dari pada tanah yang dibeli tersebut ;
- Bahwa benar ibu saksi sulit mendengar sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu
- Bahwa benar ketika ibu saksi dimintai keterangan di Polisi ibu saksi dalam keadaan sulit mendengar makanya saksi damping;
- Bahwa didalam BAP tidak ada keterangan bahwa ibu saksi tersebut ada pendampingnya dan saksi hanya berada disampingnya ;

Putusan Nomor 624/Pid.B/2018/PN.Mdn

Halaman 6 dari 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Ibu saksi, dan pada saat saksi melaporkan perkara ini ada diberi kuasa oleh Ibu saksi;
- Bahwa dalam surat kuasa tersebut saksi tidak melaporkan surat perjanjian yang dilakukan pada tahun 1998 yang mana oleh Jaksa Penuntut Umum telah diuji ke Lab Forensik tentang tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa tentang uang panjar sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan sisanya Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), dalam perjanjian jual beli di notaris yang saksi ikut tanda tangani, maka sebelum itu saat itu belum ada permufakatan tentang harga dan cara pembayarannya dengan mencicil ;
- Bahwa saat saksi datang ke kantor Camat tahun 2011 dan Camat mengatakan bahwa tanah tersebut tidak terdaftar, dan saksi juga tidak pernah melakukan pengecekan langsung terhadap objek ;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa tanah tersebut tidak ada padahal saksi tidak pernah mengeceknya secara langsung dan saksi hanya mengecek melalui Camat dan Camat menyatakan bahwa lokasi tanah tersebut tidak ada ;
- Bahwa saksi membawa suratnya untuk dicek oleh Camat dan lalu Camat menyatakan bahwa tanah tersebut lokasinya tidak ada;
- Bahwa tentang adanya konsinyasi saksi ada merasa dirugikan, karena harga tanah tersebut sudah tidak sesuai lagi ;
- Bahwa benar didalam Laporan Polisi saksi menyatakan bahwa saksi sudah tidak ada kaitannya lagi dalam perkara ini ;
- Bahwa terdakwa ada menjual tanah kepada Ibu saksi yang terletak di Kec. Medan Denai;

Atas keterangan saksi terdakwa keberatan perihal keterangan saksi sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi yang salah adalah yaitu saksi menyatakan bahwa terdakwa dan saksi ada hubungan darah bahwa hal tersebut tidak ada buktinya ;
- Bahwa SK Camat Medan Labuhan No,mor 592 Terdakwa tidak pernah memberikannya kepada saksi ;
- Bahwa surat Camat yang dikatakan saksi tidak terdaftar namun surat tersebut sebenarnya terdaftar ;
- Bahwa Putusan Perdata yang sudah putus tersebut belum dilaksanakan ;

2. Saksi 2 : SINTAULI SIMARMATA :

- Bahwa benar keterangan yang saksi berikan di Penyidik ;

Putusan Nomor 624/Pid.B/2018/PN.Mdn
Halaman 7 dari 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa penyidik karena perkara yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa benar saksi pernah menjual tanah kepada Terdakwa;
- Bahwa kaitan saksi dengan perkara ini bahwa telah terjadi jual beli tanah antara saksi dengan Terdakwa di kantor Notaris pada tanggal 26 Mei 1997 seharga Rp. 23.000.000;
- Bahwa tentang uang pembayarannya setelah pulang dari kantor notaris maka Terdakwa memberikan panjar sebesar Rp. 8.000.000,-
- Bahwa atas hal tersebut saksi sebenarnya sangat kecewa tetapi dengan bujukan atau janji Terdakwa maka saksi pun percaya kepada Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya dibuat perjanjian dalam kuitansi yang dibuat oleh Terdakwa yang memberikan jaminan sementara berupa surat tanah yang berkedudukan di Belawan SK Camat Nomor 5922/135/1990 tanggal 12 Pebruari 1990 atas nama Parlindungan Sihotang ;
- Bahwa setelah saksi tunggu Terdakwa dari sejak 1997 namun tidak membayar sisa pembayarannya maka kami melihat keadaan tanah yang dijamin oleh Terdakwa tersebut ;
- Bahwa benar yang tertera di surat kuasa yang saksi berikan kepada anak saksi adalah benar tanda tangan saksi;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan ;

3. Saksi 3 : ANTONI ;

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik itu adalah benar.
- Bahwa saksi diperiksa dipenyidik karena perkara sengketa tanah yang antara Terdakwa dengan saksi korban ;
- Bahwa kejadian perselisihan tanah tersebut setahu saksi pada tahun 1997.
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam masalah ini hanya tentang surat tanah dimana setahu saksi terdakwa ini pernah memberikan surat tanah kepada Nelson;
- Bahwa selanjutnya saksi dan Nelson melakukan pengecekan terhadap tanah tersebut pada Tahun 2013,.
- Bahwa dilakukan pengecekan tersebut berdasarkan surat tanah yang diberikan oleh Terdakwa tersebut ;
- Bahwa dilakukan pengecekan tersebut ke Kantor Camat Medan Labuhan dan disana ketemu dengan Camat Medan Labuhan,.

Putusan Nomor 624/Pid.B/2018/PN.Mdn

Halaman 8 dari 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian langsung Camatnya mencheeking melalui internet dan menyatakan bahwa tanah tersebut tidak terregistrasi ;
- Bahwa dasar mencheekingnya adalah berdasarkan alamat dari surat tanah yang diberikan terdakwa tersebut tetapi lokasinya tidak ditemukan dan sesuai SK Camat tersebut maka saksi temukan berupa sungai yang ditumbuhi oleh bakung ;
- Bahwa sewaktu datang dikantor polisi saksi tidak ada dilakukan tanya jawab, saksi hanya diminta sebagai saksi dan tinggal tanda tangan saja;
- Bahwa benar pernah saksi datang ke objek tanah secara langsung;
- Bahwa disekitar lokasi saksi datang mengecek lokasi tanah tersebut ada jalan tidak ada Tol Belmera;
- Bahwa saksi sebanyak 2 (dua) kali datang di Kantor Camat, pertama tahun 2013 dan tahun 2014 ;
- Bahwa permasalahan tanah ini saksi tidak tahu sendiri, saksi tahu hanya berdasarkan pada saat itu saksi ikut dengan Nelson untuk meninjau lokasi tanah yang dipersoalkan dalam perkara ini ;
- Bahwa saksi tidak pernah baca surat tanahnya;
- Bahwa saksi tahu tentang tanah tersebut dari SK Camat, tetapi SK Camat tersebut tidak pernah saksi baca;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia keberatan dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa saat saksi katakan bahwa tanah tersebut tidak ada, sedangkan tanah tersebut memang ada objeknya ;

4. Saksi 4 : KHAIRUN NASYIR TAMBUSAI :

- Bahwa benar saksisudah pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik itu adalah benar,.
- Bahwa saksi diperiksa dipenyidik karena perkara sengketa tanah yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa benar saksi menjabat sebagai Lurah Pekan Labuhan sejak 2011 sampai dengan sekarang dan lurah sebelum saksi adalah NASRUL,.
- Bahwa ditahun lurah 1990 menurut data yang pernah saksi baca yaitu DARWADI ;
- Bahwa di kepolisian saksi menerangkan tentang masalah tanah atas nama Drs.Parlindungan Sihotang .
- Bahwa saksi tahu posisi tanah berdasarkan surat dari Polres Posisi tanah berada di Kecamatan Pekan Labuhan,.

Putusan Nomor 624/Pid.B/2018/PN.Mdn

Halaman 9 dari 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi tanah berdasarkan suratnyatahun 1990-an di wilayah Pekan Labuhan ;
- Bahwa saat ini ada perubahan di wilayah tersebut karena posisi surat tersebut sekarang sudah menjadi kelurahan sendiri yaitu Kelurahan Nelayan Indah,.
- Bahwa di penyidik saksi ditanyakan tentang apakah benar bahwa Lurah DARWADI itu menjabat di tahun 1990 dan menurut data yang saksi punya bahwa itu benar ;
- Bahwa ada ditanyakan kepada saksi tentang proses penerbitan surat tanah yang proses penerbitan surat tanah masyarakat harus membawa berkas yang dia miliki dan membawanya ke Lurah,.
- Bahwa benar di kelurahan ada registernya dan setelah dari Lurah lalu dibawa ke Kecamatan karena antara Kelurahan dengan Kecamatan itu berkesinambungan.
- Bahwa terhadap surat yang disampaikan oleh penyidik tentang surat atas nama Drs Parlindungan Sihotang belum ditemukan tentang berkas yang lama dan belum ada dilakukan cek dilapangan ;
- Bahwa ketika tahun 1990 saksi masih sekolah, belum bertugas.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Camat yang bernama RAJA MAHYAR SIREGAR dan setahu saksi ia pernah menjabat sebagai Pelaksana Harian sebagai Camat ,hal tersebut saksi mengetahuinya dari data saja namun tidak pernah ketemu orangnya;
- Bahwa dengan Lurah Pekan Labuhan saksi tidak kenal ;
- Bahwa sejak berganti menjadi Kelurahan Nelayan Indah saksi tidak pernah berada di wilayah Pekan Labuhan tempat objek tanah yang berada di samping jalan tol, tetapi tidak pernah dilakukan cheking ;
- Bahwa saksi tidak tahu ketika ada permintaan surat keterangan di keluarahan dari seseorang yang bernama Nelson ;
- Bahwa ketika persolan ini ada dan saksi dimintai keterangan di penyidik, saksi dan penyidik tidak pernah melakukan pengecekan terhadap objek ini secara menyeluruh ;
- Bahwa pertama kali saksi melihat surat tanah tersebut di Penyidik ;
- Bahwa saksi tidak ada tanda tangan di surat tersebut ;
- Bahwa terhadap nama-nama yang ada di surat tersebut tidak ada yang saksi kenal ;
- Bahwa yang ada di Lurah berupa register tanah saja yakni tanah yang belum di sertifikat;

Putusan Nomor 624/Pid.B/2018/PN.Mdn

Halaman 10 dari 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat barang bukti itu tidak ada ditemukan di buku tanah catatan saksi dan tidak bisa diketemukan padahal seharusnya semua yang dicatat pasti ada pertinggalnya, karena dulu pernah banjir pada tahun 1990 akhir,.
- Bahwa tentang objek tanah ini saksi tahu menurut data saja ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang kronologis perkara ini ;
- Bahwa tentang dokumen yang hilang di Kelurahan saksi tidak bertanggung jawab ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menanggapi dalam pembelaan melalui Penasihat Hukumnya;

5. Saksi 5 : SYAFARUDDIN:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik itu adalah benar,.
- Bahwa saksi diperiksa dipenyidik karena perkara sengketa tanah yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa kepada saksi tidak pernah ditunjukkan surat tanah oleh penyidik;
- Bahwa yang diterangkan saat itu di Penyidik yaitu tentang tanah atas nama Drs. Parlindungan Sihotang,
- Bahwa saksi tidak tahu tentang keberadaan tanah tersebut ;
- Bahwa saksi menjadi Kepala Lingkungan /kepling sejak tahun 2015.
- Bahwa sebelumnya tidak ada Kepling yang bernama Anwar Bakar ;
- Bahwa ketika tahun 1990 saat itu saksi masih sekolah, saksi belum berdinis di wilayah tersebut.
- Bahwa saksi menjadi Lurah tahun 2015, dan saksi tidak pernah tahu dengan camat bernama RAJA MAHYAR SIREGAR dan saksi juga tidak kenal dengan lurah Pekan Labuhan;
- Bahwa sejak berganti menjadi Kelurahan Nelayan Indah saksi tidak pernah berada di wilayah Pekan Labuhan tempat objek tanah yang berada di samping jalan tol, dan tidak pernah dilakukan cheking ;
- Bahwa dari data saksi maka Lingkungan 11 itu secara keseluruhan sekarang menjadi Kel. Nelayan Indah.
- Bahwa ketika ada permintaan surat dari seseorang yang bernama Nelson saksi tidak tahu ;
- Bahwa ketika persolan ini ada dan saksi dimintai keterangan di Penyidik, saksi dan Penyidik pernah melakukan pengecekan terhadap objek ini secara menyeluruh ;

Putusan Nomor 624/Pid.B/2018/PN.Mdn

Halaman 11 dari 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat tanah tersebut, tetapi foto copinya ada ditunjukkan polisi kepada saksi yaitu menyangkut warga yang bernama Attan.
- Bahwa benar saksi sejak kecil tinggal disitudi Lingkungan 9 B Kel. Pekan Labuhan yang sekarang namanya Lingkungan 25 ,.
- Bahwa orang yang bernama Attan sampai sekarang belum saksi ketemuan ;
- Bahwa di Kalurahan tentang tanah yang ada berupa register saja dan yang dicatat tanah yang belum bersertipikat;
- Bahwa terhadap surat itu tidak ada diketemukan di buku tanah catatan saksi dikarenakan dahulu pernah banjir pada tahun 1990 akhir, sehingga tahunya saksi menurut data saja;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa ia tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

6. Saksi 6 : YUSMIDI:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik itu adalah benar,.
- Bahwa saksi diperiksa dipenyidik karena perkara sengketa tanah yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa saat ini saksi menjabat sebagai Kasi Trantip, sejak tahun 2010 s/d 2017,.
- Bahwa saksi pernah diminta keterangan oleh Polisi tentang tanah tetapi tanah tersebut tidak berada di wilayah Pekan Labuhan;
- Bahwa dokumen tentang register tanah tersebut tidak ditemukan,.
- Bahwa pada tahun 2016 ada klarifikasi tanah tetapi tidak dilakukan cheking atas tanah tersebut ;
- Bahwa benar di tahun 1990 saksi masih sekolah, belum bertugas sedangkan saksi bertugas sebagai lurah sejak tahun 2010,.
- Bahwa saksi tidak pernah tahu dengan camat bernama RAJA MAHYAR SIREGAR dan apakah pernah ia menjabat sebagai Camat saksi tidak tahu
- Bahwa jabatan saksi sekarang sebagai kasi trantib di kelurahan pekan labuhan ,.
- Bahwa di Kalurahan ada register surat menyuratnya tetapi untuk tahun 1990 register di kelurahan itu tidak ditemukan lagi;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa ia tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

7. Saksi 7 :ARRAHMAN PANE, SSTP.MAP, ;

Putusan Nomor 624/Pid.B/2018/PN.Mdn
Halaman 12 dari 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik itu adalah benar,.
- Bahwa saksi diperiksa dipenyidik karena perkara sengketa tanah yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa jabatan saksi sekarang sebagai Camat Medan Labuhan.
- Bahwa benar ditahun sebelumnya ada Camat yang namanya RAJA MAHYAR SIREGAR pada tahun 1990,.
- Bahwa sekarang sudah menjadi kelurahan Nelayan Indah ;
- Bahwa pernah datang kepada saksi seseorang terkait surat keterangan tanah tersebut yaitu Drs. Parlindungan Sihotang, membawa surat pernyataan dari Kepling dan surat keterangan hilang yang tujuannya untuk melakukan pengecekan nomor register ,.
- Bahwa dasar dilakukan pengecekan surat tersebut surat pernyataan dari kepling untuk mengecek Register ;
- Bahwa kepling yang mengeluarkan surat keterangan tersebut atas nama Anwar Bakar dan tujuan terdakwa pada saat itu hanya meminta tolong untuk pegangan beliau terhadap tanah yang hilang tersebut .
- Bahwa yang dilakukan selanjutnya yaitu Camat mengeluarkan surat keterangan berdasarkan surat keterangan kepling ;
- Bahwa benar ada dilakukan cheking namun tidak ditemukan tanah tersebut .
- Bahwa tentang surat yang saksi terbitkan sebelumnya tentang tanah tersebut yang tercatat adalah kesalahan saksi.
- Bahwa selanjutnya dikeluarkan surat penyanggahan yang isinya menyatakan bahwa tidak teregister tanah tersebut ;
- Bahwa surat no. 592 ini 8 tidak teregister di Kecamatan dan untuk kelurahan No. 592: 72 tidak ditemukan ;
- Bahwa surat tanah di kecamatan kodenya 593, sejak tahun 1990-an kodenya seperti itu ;
- Bahwa untuk setiap surat keterangan tanah yang hendak ditingkatkan kepada Camat kodenya akan berubah ;
- Bahwa di Kelurahan tetap kodenya 592 sedangkan untuk di Kecamatan kodenya menjadi 593.
- Bahwa ketika tahun 1990 saksi belum bertugas saksi masih sekolah,
- Bahwa saksi menjadi Camat pada tahun 2015.

Putusan Nomor 624/Pid.B/2018/PN.Mdn

Halaman 13 dari 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara belum pernah tahu dengan Camat bernama RAJA MAHYAR SIREGAR namun setahu saksi ia pernah menjabat sebagai Pelaksana Harian sebagai Camat ;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari data saja namun tidak pernah ketemu orangnya;
- Bahwa saksi dengan Lurah pekan labuhan tidak kenal ;
- Bahwa sejak berganti menjadi Kel. Nelayan Indah saksi tidak pernah berada di wilayah pekan labuhan tempat objek tanah yang berada di samping jalan tol, dan tidak pernah dilakukan cheking ;
- Bahwa ketika ada permintaan surat dari seseorang yang bernama Nelson saksi tidak tahu ;
- Bahwa ketika persolan ini ada dan dimintai keterangan di penyidik, saksi dan penyidik tidak pernah melakukan pengecekan terhadap objek ini secara menyeluruh ;
- Bahwa ketika suatu surat tidak ada registernya bukan berarti bahwa surat itu tidak benar;
- Bahwa pertama kali saksi melihat surat tanah tersebut di Penyidik namun lupa waktunya ;
- Bahwa surat tersebut tidak ada terdaftar di register Kecamatan pada hal semua surat harus diregister ;
- Bahwa benar terhadap surat pelepasan hak atas tanah harus ada registernya ;
- Bahwa di Kecamatan untuk tahun 1990 kode registernya 593 bukan 592.Camatnya saat itu RAJA MAHYAR SIREGAR, sebagai Pelaksana Camat .
- Bahwa penyebutannya didalam surat menyurat untuk Pelaksana Camatyaitu plh dan plt ;
- Bahwa yang melakukan Penutupan register di Kelurahan adalah pencatatnya bukan oleh Camatya;
- Bahwa saksi pernah mengeluarkan surat keterangan seperti yang ditunjukkan dipersidangan ini dan tanda tangan saksi ;
- Bahwa diwilayah saksi tersebut banyak juga tanah yang dikuasai oleh masyarakat yang belum teregister;
- Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan pertanyaan, sebagai berikut :

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Putusan Nomor 624/Pid.B/2018/PN.Mdn
Halaman 14 dari 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Saksi 8 : ZAIN NOVAL,S. STP :

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik itu adalah benar, dan saksi diperiksa dipenyidik karena perkara sengketa tanah ;
- Bahwa saksi dipenyidik memberikan keterangan tentang surat tanah
- Bahwa saat itu saksi menjabat sebagai Camat Medan Labuhan,.
- Bahwa kepada saksi di Polres ada diperlihatkan surat keterangan tanah ;
- Bahwa saksi ada mengeluarkan surat keterangan bahwa tanah tersebut tidak teregistrasi sebagai Camat Medan Labuhan .
- Bahwa dasar saksi mengeluarkan surat keterangan tersebut saat itu ada pemohon yang meminta keterangan apakah surat tanah yang dimilikinya apakah terdaftar di Kecamatan ,.
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengecekan dan pemeriksaan maka tidak diketahui bahwa surat tersebut tidak teregistrasi dan selanjutnya saksi mengeluarkan surat keterangan tersebut ;
- Bahwa surat keterangan tanah tahun 1990 tersebut objeknya tidak berada diwilayah saksi;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Camat Medan Labuhan sejak tahun 2010 s/d tahun 2014,.
- Bahwa setahu saksi ia sebagai pelaksana harian Camat bukan sebagai camat karena saat itu camatnya meninggal dunia ;
- Bahwa tentang surat keterangan yang ditandatangani oleh RAJA MAHYAR SIREGAR, seharusnya mendapatkan persetujuan dari tingkatan yang diatasnya.
- Bahwa lokasi lingkungan 11 Pekan Labuhan itu pada tahun 1990 sudah menjadi Kelurahan Nelayan Indah ,.
- Bahwa di Kecamatan Kodenya 593 dan untuk Kelurahan biasanya sama namun saksi kurang ingat ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai camat sejak tahun 2010 s/d tahun 2014;
- Bahwa surat keterangan mengenai tanah tidak diregister kelurahan dan tidak dilakukan pengecekan fisik terhadap tanahnya ;
- Bahwa tentang nama-nama pejabat sebelumnya saksi tidak kenal sama sekali.
- Bahwa saksi tidak pernah menyatakan surat tanah yang terdakwa punya adalah palsu;
- Bahwa surat itu tidak terdaftar sebabnya saksi tidak tahu, biasanya kalau didaftarkan maka itu akan tercatat,.

Putusan Nomor 624/Pid.B/2018/PN.Mdn

Halaman 15 dari 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

9. Saksi 9 : MARDIAH NASUTION :

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik itu adalah benar dan saksi diperiksa dipenyidik karena perkara sengketa tanah;
- Bahwa saksi bertugas sebagai Kepling VIII Kel. Nelayan Indah.
- Bahwa pada saat pemeriksaan di penyidik diperlihatkan surat keterangan tanah tetapi saksi tidak tahu apakah itu ada diwilayah saksi;
- Bahwa pada lingkungan saksi termasuk pemekaran tetapi lingkungan 11 wilayah dimana saksi tidak tahu;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

10. Saksi 10 : SYAHDIN IDHAM :

- Bahwa benar saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik itu adalah benar.
- Bahwa saksi diperiksa dipenyidik karena perkara sengketa tanah yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi sebagai kepling Kel. Nelayan Indah sejak tahun 1995 dan saksi sebagai kepling pertama.
- Bahwa benar pada saat pemeriksaan di penyidik apakah diperlihatkan surat keterangan tanah kepada saksi tetapi saksi tidak tahu apakah itu ada diwilayah saksi ;
- Bahwa di kepling tidak ada surat pencatatan tanah milik warga karena itu ada ditingkat kelurahan;
- Bahwa jika ada warga minta diterbitkan surat keterangan atas nama, prosedurnya harus ada surat tanahnya dan selanjutnya ketingkat kelurahan.
- Bahwa Anwar Bakar saksi kenal ia sebagai Kepala Lingkungan 11 bahwa tentang batas wilayahnya yakni wilayah saksi dengan Anwar Bakar sama namun namanya berbeda namun apakah tanah yang dimaksud dalam perkara ini seharusnya ada diwilayah saksi tetapi saksi tidak tahu.
- Bahwa diwilayah saksi setahu saksi ada tanah rawa, tanah tambak dan perumahan warga,.
- Bahwa saksi menjadi Kepling setelah pemekaran;
- Bahwa terhadap tanah yang diterangkan apakah termasuk wilayah saksi atau tidak saksi tidak tahu sama sekali.

Putusan Nomor 624/Pid.B/2018/PN.Mdn
Halaman 16 dari 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lahir di Labuhan Deli dan saksi kenal dengan Anwar Bakar tetapi dengan Sumirah saksi tidak kenal,.
- Bahwa saksi kenal dengan Adnan Buyung dan saksi kenal dengan Jamadi;
- Bahwa saksi tidak pernah mengeluarkan surat keterangan tanah dan saksi juga tidak pernah membuat gambar peta untuk lingkungan saksi,.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan ahli Dr. DAYAT LIMBONG,SH.M.Hum,yang dengan bersumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam hukum pertanahan ada dikenal beberapa jenis hak, sesuai dengan UU N. 5 tahun 1969 khususnya pasal 16 yaitu hak milik, HGU, pakai, sewa dll.
- Bahwa tentang keberadaan surat-surat yang diterbitkan oleh Kades dan Camat Mereka, keberadaannya itu adalah salah satu untuk menguatkan hak.
- Bahwa yang dimaksud dengan data fisik dan data yuridis yaitu bahwa data fisik terdapat dalam buku tanah mengenai batas dan luas tanah yang sudah didaftar, sedangkan data yuridis adalah tentang hubungan hukum tanah dengan orangnya;
- Bahwa tentang SKGR adalah merupakan bukti peralihan hak atas tanah tersebut yang dinyatakan surat ganti rugi yang dibuat oleh Camat.
- Bahwa dengan dimiliki SKGR itu dianggap sebagai sebagai yang menguasai, karena dia telah membayar ganti rugi;
- Bahwa apabila ada SKGRnya namun fisiknya tidak dikuasai berarti harus dilihat apakah data fisik dan yuridis harus sinkron;
- Bahwa tentang luas dan batas-batas tanah tersebut itulah yang harus dikuasai sebagai data fisik yang berupa objek tanah dan diolah dan dijaga oleh orang yang berhak.
- Bahwa yang menjaga dan mengolah tidak harus orang yang ada namanya di SKGR, boleh dikuasakan kepada orang berdasarkan perjanjian dan kesepakatan dan bentuk Perjanjian boleh lisan dan tertulis;
- Bahwa tentang SKGR harus ada registernya dan bila tidak ada register maka tidak ada kekuatannya dan kalau fisiknya aja yang ada maka antara yuridis dan fisik harus sinkron, apabila tidak ada maka tidak berkekuatan hukum;

Putusan Nomor 624/Pid.B/2018/PN.Mdn

Halaman 17 dari 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika fisiknya ada namun yuridisnya tidak register maka harus di cari di Kecamatan ;
- Bahwa SKGR bisa di kualifikasikan sebagai hak kepemilikan karena ia sebagai salah satu bukti hak kepemilikan namun penguasaan berbeda dengan kepemilikan ;
- Bahwa terhadap lahan yang tidak memiliki alas hak, dan tidak diolah dan dijaga namun muncul SKGR apakah itu termasuk tanah terlantar atau termasuk tanah yang dikuasai oleh negara dan boleh dijadikan sebagai hak milik.
- Bahwa prosesnya tanah terlantar menjadi hak milik yaitu dengan dibuat permohonan kepada menteri Agraria.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan ahli yang diajukan oleh terdakwa yaitu Prof. Dr. H. TAN KAMELLO, SH., MS., yang dengan bersumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan hubungan jual beli adalah perjanjian dimana unsur esensinya adalah harga dan benda .
- Bahwa kalau SK Camat merupakan salah satu unsur mengenai kebendaan, dan tanah yang dijual harus ada sertifikat, kalau belum bersertifikat maka hanya berupa ganti kerugian saja karena peralihan hak dari sipemilik dengan sepembeli .
- Bahwa SK Camat itu tidak bisa digunakan dalam melakukan jual beli tanah ;
- Bahwa orang yang menerima peralihan hak bisa meningkatkannya menjadi hak miliknya sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku.
- Bahwa sebelum suatu perkara masuk dalam tahap penuntutan dan sudah pernah masuk dalam gugatan, yang mana putusan pengadilan antara penjual dan pembeli yang terjadi wanpresrtasi terhadap pembayarannya, putusannya sudah ada dan sudah in kracht sampai pada tahap kasasi dan pembeli ingin membayar uang tersebut melalui konsinyasi, apakah saudara bisa menjelaskan apakah yang dimaksud dengan Konsinyasi maka konsinyasi yang telah dijelaskan didalam beberapa pasal dalam KUHPerdara yangpada pokoknya menyatakan apabila konsinyasi sudah masuk kepengadilan maka itu sebagai penghapusan perikatan sebelumnya, oleh karena itu maka konsinyasi adalah suatu cara untuk mengakhiri suatu hubungan hukum ;
- Bahwa debitur kewajibannya adalah menawarkan sesuatu pembayaran kepada kreditur dan ketika kewajiban ditawarkan melalui konsinyasi dan

Putusan Nomor 624/Pid.B/2018/PN.Mdn
Halaman 18 dari 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah sampai di Pengadilan maka kewajiban debitur telah berakhir, maka hubungan debitur dan kreditur telah berakhir. Dan apabila kreditur menolak pembayaran tersebut itu adalah haknya namun kewajiban debitur sudah di laksanakan dan akibat hukumnya sudah selesai;

- Bahwa kreditur memegang sebuah jaminan dari debitur yang mana kewajibannya sudah selesai, maka kreditur harus pula melaksanakan kewajibannya untuk mengembalikan jaminan tersebut, dan apabila tidak dikembalikan maka ia telah melakukan perbuatan melawan hukum,.
- Bahwa apabila kreditur tidak melaksanakan konsinyasi yang merupakan perintah pengadilan dan kreditur telah menahan hak-hak kreditur maka ia akan terkena akibat dari melanggar perintah konsinyasi;
- Bahwa sedangkan yang dimaksud perjanjian adalah hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang didasarkan kata sepakat terhadap objek tertentu dengan tujuan untuk menimbulkan akibat hukum ;
- Bahwa apakah suatu perjanjian dapat dibatalkan oleh sepihak saja maka tergantung pada jenis perjanjiannya, dan perlu perhatikan pasal-pasal yang mendasari perjanjian akan dibatalkan tersebut.
- Bahwa dalam suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak, dan pihak pertama menjanjikan suatu hal, yang menimbulkan suatu surat, namun suatu saat pihak pertama mengatakan bahwa ia tidak pernah membuat perjanjian tersebut, dan apakah itu termasuk pembatalan satu pihak maka harus diperiksa tanda tangan pihak pertama pada surat perjanjian tersebut apakah benar atau tidak, apabila tanda tangan saja tidak benar maka seluruh isi surat tersebut tidak ada kekuatan hukumnya ;
- Bahwa benar keahlian saksi dalam bidang perdata dan jika ada hubungan perdata bila berkaitan dengan akibatnya, maka akibatnya bisa akan terjadi tindak pidana,.
- Bahwa apabila Perjanjian itu cacat subjektif dan mengakibatkan pidana maka dapat dibatalkan, dan apabila berdasarkan penipuan berupa tindak pidana maka itu cacat ;
- Bahwa terhadap suatu perjanjian sebagai alat tindak pidana maka memang itu sudah diciptakan sedemikian rupa sebagai sarana penipuan namun harus dibuktikan unsur-unsurnya, apakah terpenuhi atau tidak ;
- Bahwa suatu perjanjian yang berakhir dengan konsinyasi dan mengakhiri hubungan perjanjian dan hal tersebut berlaku sejak tanggal putusan inkracht ;

Putusan Nomor 624/Pid.B/2018/PN.Mdn
Halaman 19 dari 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari hubungan perdata menjadi pidana, itu contohnya Seorang a dan b melakukan hubungan keperdataan pinjam meminjam uang seratus juta lalu si a memberikan jaminan seharga dua ratus juta dan setelah berjalan namun a tidak bisa melakukan pembayaran sehingga terkena denda dan hutangnya menjadi seratus dua puluh juta dan jumlah tersebut dibayarkan oleh a dengan lunas, setelah lunas namun si b tidak mengembalikan jaminan yang sebelumnya diberikan oleh si a maka disitulah terjadi tindak pidana oleh si b karena menahan hak-hak si a dan telah melakukan penggelapan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi a de charge yang dengan disumpah masing – masing menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi 1 a de charge SABAR MARULITUA PASARIBU :

- Bahwa benar saksi pernah ke lokasi tanah yang dipermasalahkan dalam perkara ini ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anwar Bakar pada saat ia menjabat sebagai Kepling Pekan Labuhan dan disaat itu Terdakwa membeli tanah didaerah tersebut;
- Bahwa benar saksi hadir pada saat tersebut dan yang hadir selain saksi juga ada anaknya Anwar Bakar tetapi saksi lupa namanya;
- Bahwa pada saat penyerahan ganti rugi dilakukan saksi ada tetapi saksi tidak tahu berapa jumlah harganya;
- Bahwa transaksi jual beli tanah tersebut dilakukan baik dari tingkat kepling dan kelurahan saksi ada menyaksikannya,.
- Bahwa terdakwa membeli tanah itu dari siapasaksi tidak tahu namun dilakukan melalui Kepling .
- Bahwa setahu saksi pemilik tanah tersebut dari Nelayan dan pemilik tanah itu ada saat itu ada dan datang bersama-sama di kantor Kelurahan dimanana pemiliknya tersebut namanya Attan.
- Bahwa peran Kepling pada saat jual beli tersebut dilakukan sebagai penghubungnya,.
- Bahwa yang dilakukan saat datang kelokasi tanah tersebut untuk melihat tanahnya yang bentuk tanahnya rawa-rawa.
- Bahwa disana tidak ada tanah garapan dan tidak ada yang mengelola tanah tersebut;
- Bahwa Tanahnya berbentuk kolam danrawa-rawa yang tidak terawat dan tanah yang dibeli oleh Terdakwa tersebut ukuran tanahnya 2,5 Ha;

Putusan Nomor 624/Pid.B/2018/PN.Mdn
Halaman 20 dari 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan ini yang saksi tahu tentang adanya tuduhan terhadap surat ganti rugi yang diberikan oleh terdakwa adalah palsu .
- Bahwa saksi pernah melihat surat yang dimaksud dan saksi lihat di kantor Camat,.
- Bahwa tentang yang diterangkan dalam surat tersebut memang ada tanahnya dan saksi tahu karena saksi ada kelokasi dan saksi bisa menunjukkannya;
- Bahwa yang menjaga tanah tersebut orang suruhan Terdakwa dan tanah tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa yang mengeluarkan SK Camat atas tanah tersebut adalah RAJA MAHYAR SEREGAR dan dahulu saksi kenal serta dahulu saksi pernah lihat suratnya bukan hanya sekarang saja.
- Bahwa apakah RAJA MAHYAR SEREGAR ini masih hidup, saksi kurang tahu.

2. Saksi 2 a de charge AJI MERIYANTO :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1990, saat itu sebagai teman dan ia membeli tanah dengan kawan saksi yang bernama Attan di lingkungan 11 Labuhan Deli yaitu di pabrik papan namanya ,.
- Bahwa saksi kenal dengan si Attan sudah lama sama-sama sebagai nelayan;
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut sebelum dijual kepada Terdakwa adalah attan di buat kolam kepinging.
- Bahwa saat ini tanah tersebut dikuasai oleh Anwar Bakar sekalian sebagai kepling,.
- Bahwa yang mengerjakan tanah tersebut adalah saksi saat setelah meninggal kepling tersebut;
- Bahwa sekarang ini siapa pemilik tanah tersebut adalah terdakwa,.

3. Saksi Ade Charge ke-3 (tiga) : JULIADI, ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak akhir tahun 1989 karena Terdakwa sering datang kerumah saksi dan tidur dan makan dirumah saksi karena saat itu ia beli tanah di lingkungan 11 Pekan Labuhan,.
- Bahwa dengan orang yang bernama Attan saksi tidak kenal, dengan orang yang bernama Anwar Bakar dan Jamadi saksi kenal;
- Bahwa Anwar Bakar adalah ayah saksi yaitu sebagai Kepling Lingkungan 11 Pekan Labuhan.

Putusan Nomor 624/Pid.B/2018/PN.Mdn
Halaman 21 dari 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu lokasi tanah milik terdakwa ini dan saksi juga tahu sebagai kepling melakukan pengukuran tanah milik terdakwa ini karena saksi ikut melakukan pengukurannya.
 - Bahwa Tanah tersebut berupa rawa dan saat itu saksi melakukan pengukuran dan melakukan pematokan selanjutnya tanah tersebut dikuasai oleh ayah saksi dan dikelola oleh ayah saksi ;
 - Bahwa ayah saksi menjadi kepling sejak tahun 1969 s.d 2001 dan meninggalnya tahun 2002,.
 - Bahwa pemilik asal tanah tersebut sebelum dijual kepada Terdakwa adalah atas nama Attan.
 - Bahwa lokasi tanah tersebut dekat dengan akses jalan tol saksi tahu tentang isi surat tanahnya yaitu tentang tanah saja yang pemiliknya Attan dengan luas 2, 5 Ha sedangkan peralihannya saksi tidak tahu .
 - Bahwa saat ini setahu saksi tanah tersebut dikuasai oleh Aji dibuat kolam;
4. Saksi Ade Charge ke-4 (satu) :BUDIMAN SINURAT :
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 1990 waktu dibawa ke lokasi tanah, saat itu mau melihat lokasi tanahnya yang berbentuk kolam di lingkungan 11 kec. Pekan Labuhan;
 - Bahwa saksi tahu mengenai surat atas tanah tersebut sebagai penegasan keterangan dari instansi pemerintahan.
5. Saksi Ade Charge ke-5 (lima) :RIZAL SIMANUNGKALIT :
- Bahwa saksi kenal dengan pihak yang berperkara dalam perkara ini yaitu dengan Sintauli karena ada hubungan keluarga dan Terdakwa memanggil sintauli dengan sebutan Opung dan Nelson sebagai adik saksi;
 - Bahwa hubungan keluarga antara saudara dengan Sintauli tersebut bahwa Sintauli Simarmata sebagai adik kandung saksi.
 - Bahwa yang dipermasalahkan mereka dalam perkara ini adalah tentang tanah tetapi lokasi tanahnya saksi tidak tahu dan kasusnya saksi tidak tahu.
6. Saksi a de charge 6 : HOTMA AMBITUA SIMARMATA :
- Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa bahwa terdakwa memanggil saksi sebagai bapak tua.
 - Bahwa saksi Nelson memanggil saksi sebagai bapak uda,.
 - Bahwa saksi tidak tahu tentang jual beli yang dilakukan terdakwa dengan sintauli.

Putusan Nomor 624/Pid.B/2018/PN.Mdn
Halaman 22 dari 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan saksi ahli yang diajukan oleh Terdakwa yaitu Dr. MAHMUD MULYADI, S.H,M.Hum., yang telah berjanji dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tentang perbuatan pidana ada dua bagian yaitu peristiwa pidana dan tindak pidana .Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang oleh negara dinyatakan sebagai delik yang akibat nya negara bisa memberikan sanksi terhadap perbuatan tersebut ,.
- Bahwa KUHP adalah undang-undang payung untuk perbuatan pidana, secara umum ;
- Bahwa pemalsuan surat merupakan tindak pidana umum diatur dalam pasal 263 KUHP yang merupakan tindak pidana umum yang yang unsur – unsurnya ada unsur objektif dan unsur subjektif dimana unsur objektif itu ada dua yaitu membuat surat palsu dan memalsukan surat yang objeknya adalah surat dan hal ini dipilih salah satu saja ;
- Bahwa surat palsu itu adalah tidak ada aslinya namun muncul suatu surat namun tidak sesuai dengan keadaan aslinya.
- Bahwa yang dikatakan objek adalah surat, jadi tidak semua surat masuk dalam wilayah Pasal 263 KUHP misalnya surat yang menimbulkan suatu hak, surat yang tidak menimbulkan suatu perikatan dan surat untuk menyelesaikan hutang dan surat sebagai bukti akan sesuatu hal misalnya jual beli untuk mendapatkan bayaran.
- Bahwa membuat surat palsu adalah isinya tidak sesuai kenyataan.
- Bahwa memalsukan surat ini sesungguhnya sudah ada surat asli namun pelaku dengan cara sedemikian rupa disamarkan dengan isinya sebagian atau seluruhnya tidak benar atau tidak dirubah dengan alat apapun.
- Bahwa pengujian itu bisa dilakukan dengan pengujian tanda tangan yang diuji di Laboratorium Forensik oleh Polri apakah tanda tangan tersebut identik atau tidak identik dengan bentuk surat tersebut.
- Bahwa pengujian surat bisa dilakukan dengan tata bahasa.
- Bahwa kewajiban hukum itu dilakukan supaya tidak timbul akibat baik pidana atau perdata namun misalnya ahli membeli suatu tanah tentunya ahli akan melakukan pengecekan surat tersebut dan sebagainya sehingga ahli membutuhkan saksi-saksi agar tidak terjadi akibat hukum.

Putusan Nomor 624/Pid.B/2018/PN.Mdn
Halaman 23 dari 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika di Pengadilan Negeri telah terjadi konsinasi maka permasalahan sudah selesai.
- Bahwa dalam berbagai khazanah hukum-hukum pidana hanya buku KUHPidana R. Soesilo yang menjelaskan kata-kata kerugian dapat itu dia berpotensi tapi masih bisa dihitung misalnya ada suatu kontrak pembangunan gedung pemerintahan yang digunakan dan dengan perencanaan akan selesai selama kurang waktu 2 (dua) tahun namun teridentifikasi adanya indikasi tindak pidana korupsi maka sehingga kerugiannya dapat dihitung.
- Bahwa tindak pidana pemalsuan surat yang terdapat pasal 263 KUHP mengarah ke tindak pidana keamanan dan ketertiban umum.

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dengan saksi Sintauli Br. Simarmata ada hubungan keluarga.
- Bahwa terdakwa dengan saksi Nelson Halomoan Simatupang, SH adalah anak kandung saksi Sintauli Br. Simarmata.
- Bahwa terdakwa ada mengganti Rugi atau membeli atas bidang Tanah milik dari saksi Sintauli Br. Simarmata yang terletak di Jermal 2 Medan Denai seluas 794 M2, terdakwa membelinya dari saksi Sintauli Br Simarmata dan Nelson Halomoan Simatupang, SH adalah pada tanggal 26 Maret 1997 dengan harga Rp. 20.000.000. (Dua Puluh juta Rupiah). Pada Notaris SUPRAPTO, SH Notaris di Medan. Terdakwa menerangkan bahwa bukti Terdakwa atas Ganti Rugi atau Pembelian bidang tanah yang terletak di Jl. Jermal 2 Medan Denai seluas 794 M2 dari SINTAULI Br. SIMARMATA dan NELSON HALOMOAN SIMATUPANG, SH .Terdakwa jelaskan Ada buktinya Berupa Surat Akta Pelepasan Hak/Ganti Rugi Nomor: 906/AKTE/1987, tanggal 21 Oktober 1987 dari a.n. HARDANI HARAHAHAP kepada SINTAULI Br.SIMARMATA, dan SURAT PERJANJIAN MELEPASKAN HAK ATAS TANAH DENGAN GANTI RUGI Nomor 4189/L/III/1997 tanggal 26 Maret 1997 dari SINTAULI SIMARMATA Pihak Pertama dan NELSON HALOMOAN SIMATUPANG, SH (sebagai Saksi) kepada Terdakwa Pihak Kedua (Drs. PARLINDUNGAN SIHOTANG) , perlu Terdakwa jelaskan dalam Surat Perjanjian Pelepasan pada Notaris SUPRAPTO.SH dituliskan Harga tanah sebesar Rp. 20.000.000.

Putusan Nomor 624/Pid.B/2018/PN.Mdn
Halaman 24 dari 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua puluh juta rupiah) Pasal 1 dan Surat ini berlaku juga sebagai Tanda Bukti penerimaannya yang Sah atau Kwitansinya.

- Bahwa terdakwa tidak ada Membuat Surat Kwitansi tanggal 26 Maret 1997 atas Ganti Rugi Bidang Tanah seluas 794 M2, dan Terdakwa Tidak ada Juga Membuat Surat Perjanjian yang dibuat pada tanggal 09 Oktober 1997.
- Bahwa terdakwa tidak ada menyerahkan atau Terdakwa tidak ada menjadikan jaminan berupa SURAT AKTA PELEPASAN HAK DENGAN GANTI KERUGIAN Nomor : 592.2. 135/1990 tanggal 12 Februari 1990 Atas Nama Drs. PARLINDUNGAN SIHOTANG atas bidang tanah seluas 25.000. M2 terletak di Lingkungan XI Kelurahan Pekan Labuhan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan kepada S. Br. SIMARMATA dan atau kepada NELSON HALOMOAN SIMATUPANG.
- Bahwa SURAT AKTA PELEPASAN HAK DENGAN GANTI KERUGIAN Nomor: 592.2. 135/1990 tanggal 12 Februari 1990 Atas Nama Drs. PARLINDUNGAN SIHOTANG atas bidang tanah seluas 25.000. M2 terletak di Lingkungan XI Kelurahan Pekan Labuhan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan kepada S. Br. SIMARMATA dan atau kepada NELSON HALOMOAN SIMATUPANG adalah milik Terdakwa.
- Bahwa Surat yang ditujukan kepada Bapak Camat Medan Labuhan pada tanggal 06 Februari 1998 dalam Surat itu salah satunya adalah pada No.11 berupa SURAT AKTA PELEPASAN HAK DENGAN GANTI KERUGIAN Nomor: 592.2.135/1990 tanggal 12 Februari 1990 Atas Nama Drs. PARLINDUNGAN SIHOTANG atas bidang tanah seluas 25.000. M2 terletak di Lingkungan XI Kelurahan Pekan Labuhan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan. Dan sekarang ini Terdakwa tidak dapat memberikan Bukti penerimaan Surat tersebut kepada Penyidik, Penyidik Pembantu, namun Terdakwa akan berusaha mencari bukti penerimaan surat tersebut Terdakwa menerangkan bahwa setelah hilangnya SURAT AKTA PELEPASAN HAK DENGAN GANTI KERUGIAN Nomor: 592.2.135/1990 tanggal 12 Februari 1990 Atas Nama Drs. PARLINDUNGAN SIHOTANG atas bidang tanah seluas 25.000. M2 terletak di Lingkungan XI Kelurahan Pekan Labuhan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan. Dan Terdakwa sampai sekarang ini

Putusan Nomor 624/Pid.B/2018/PN.Mdn
Halaman 25 dari 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum ada melaporkan ke Polisi tentang hal tersebut, disebabkan karena kesibukan dan jarak yang cukup jauh.

- Bahwa Terdakwa ketahui letak bidang tanah sesuai SURAT AKTA PELEPASAN HAK DENGAN GANTI KERUGIAN Nomor:592.2.135/1990 tanggal 12 Februari 1990 Atas Nama Drs. PARLINDUNGAN SIHOTANG adalah terletak di Lingkungan XI Kelurahan Pekan Labuhan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan Dan Tanah tersebut sekarang ini keadaan Kosong karena Rawa-Rawa, yang menguasai, menguasai Tanah itu adalah Terdakwa, namun diatas tanah itu tidak ada tumbuhan.
- Bahwa atas bidang tanah sesuai dengan SURAT AKTA PELEPASAN HAK DENGAN GANTI KERUGIAN Nomor:592.2.135/1990 tanggal 12 Februari 1990 Atas Nama Drs. PARLINDUNGAN SIHOTANG atas bidang tanah seluas 25.000. M2 terletak di Lingkungan XI Kelurahan Pekan Labuhan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan adalah Terdakwa peroleh dengan cara Membeli dari salah seorang bernama ATAN dan waktu itu dihadiri oleh Kepala Lingkungan XI a.n. ANWAR BAKAR Dan Lurah Pekan Labuhan a.n. JAWARDI dengan Harga sebesar Rp.8.000.000. (delapan juta rupiah), waktu itu Lokasi tanah itu diukur oleh kepala Lingkungan XI dan oleh PihakKelurahan Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan. Dan yang mengurus Penerbitan Atas SURAT AKTA PELEPASAN HAK DENGAN GANTI KERUGIAN Nomor:592.2.135/1990 tanggal 12 Februari 1990 Atas Nama Drs. PARLINDUNGAN SIHOTANG adalah Kepala Lingkungan XI a.n. ANWAR BAKAR dan Lurah Pekan Labuhan a.n. JAWARDI, dan Terdakwa menerima SURAT AKTA PELEPASAN HAK DENGAN GANTI KERUGIAN Nomor:592.2.135/1990 tanggal 12 Februari 1990 Atas Nama Drs. PARLINDUNGAN SIHOTANG di Kantor Lurah Pekan Labuhan, tanggal tidak ingat Bulan Februari 1990 dari Kepala Lingkungan XI a.n. ANWAR BAKAR, dan kemudian Surat tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa. Terdakwa menerangkan bahwa pada tanggal dan bulan tidak ingat lagi tahun 1998 Terdakwa ketahui SURAT AKTA PELEPASAN HAK DENGAN GANTI KERUGIAN Nomor:592.2.135/1990 tanggal 12 Februari 1990 Atas Nama Drs. PARLINDUNGAN SIHOTANG telah hilang lalu atas hilangnya Surat itu Terdakwa mengirimkan Surat kepada

Putusan Nomor 624/Pid.B/2018/PN.Mdn

Halaman 26 dari 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camat Medan Labuhan pada tanggal 06 Februari 1998 Perihal Pemberitahuan/ Laporan Kehilangan Surat SK Camat

- Bahwa terdakwa ketahui SURAT AKTA PELEPASAN HAK DENGAN GANTI KERUGIAN Nomor:592.2.135/1990 tanggal 12 Februari 1990 Atas Nama Drs. PARLINDUNGAN SIHOTANG telah dipergunakan oleh SINTAULI SIMARMATA dan NELSON HALOMOAN SIMATUPANG sebagai Bukti Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Medan Putusan Pengadilan Nomor: 162/Pdt.G/2000/PN.Mdn, tanggal 16 Januari 2001, Dan pada Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor:299/PDT/2001/P.T Mdn. Tanggal 18 Oktober 2001 Juga Putusan Mahkamah Agung RI No. 107/Pdt/2003 tanggal 01 Juli 2008 telah diberitahukan kepada para Pihak dengan sempurna sehingga Putusan tersebut telah berkekuatan Hukum tetap.
- Bahwa sesuai dengan adanya Putusan Hukum Tetap itu, maka Ketua Pengadilan Negeri Medan mengeluarkan Surat Penetapan Nomor : 01/Pdt. Cons/2015/PN. Mdn tanggal 18 Februari 2015, Surat Permohonan Konsinyasi Telah menetapkan :Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk menerima Konsinyasi berupa uang sebesar Rp. 46.972.000.(Empat Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Tujuh puluh dua ribu rupiah): Disimpan di Kas Pengadilan Negeri Medan selanjutnya ditawarkan/dibayarkan kepada pemohon Eksekusi (SINTAULI br SIMARMATA). Memerintahkan Jurisita Pengadilan Negeri Medan dengan disertai Dua Orang Saksi yang dipandang Cakap untuk itu menawarkan uang Konsinyasi sebesar Rp. 46.972.000.(Empat Puluh Enam juta Sembilan Ratus Tujuh puluh Dua Ribu Rupiah). Kepada SINTAULI Br.SIMARMATA guna memenuhi Isi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 162/PdtG/2000/Pn.Mdn tanggal 16 Januari 2001, Jo.Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 299/Pdt./ 2001/PT. Mdn, tanggal 18 Oktober 2001, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :107/K/Pdt/2003, tanggal 01 juli 2008. Bahwa Penawaran Yang di Ikuti dengan Penitipan Ini dapat dilaksanakan pada setiap Hari kecuali Hari Minggu dan hari-hari Besar yang dimuliakan, apabila permohonan Eksekusi tidak bersedia menerima Penawaran tersebut maka uang Konsinyasi disimpan di Kas Pengadilan Negeri

Putusan Nomor 624/Pid.B/2018/PN.Mdn
Halaman 27 dari 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan (Surat Fotokopi Penetapan Gugatan Perdata Terdakwa serahkan kepada Penyidik, Penyidik Pembantu).

- Bahwa terdakwa ketahui keadaan dari SURAT AKTA PELEPASAN HAK DENGAN GANTI KERUGIAN Nomor:592.2.135/1990 tanggal 12 Februari 1990 Atas Nama Drs. PARLINDUNGAN SIHOTANG di Kantor Lurah Pekan tahun 1998 dan Terdakwa mengecek Di Kantor Camat Medan Labuhan adalah Benar dengan keadaan yang sebenarnya.
- Bahwa sesuai dengan Surat Akta Pelepasan Hak / Ganti Rugi Nomor: 906/AKTE/ 1987, tanggal 21 Oktober 1987 dari a.n. HARDANI HARAHAH kepada SINTAULI Br.SIMARMATA, dan SURAT PERJANJIAN MELEPASKAN HAK ATAS TANAH DENGAN GANTI RUGI Nomor 4189/L/III/1997 tanggal 26 Maret 1997 dari SINTAULI SIMARMATA Pihak Pertama dan NELSON HALOMOAN SIMATUPANG, SH (sebagai Saksi) kepada Terdakwa Pihak Kedua (Drs. PARLINDUNGAN SIHOTANG) dan atas kepemilikan tanah itu sudah Terdakwa tingkat menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 372 tahun 1997 sebagai pemegang Hak atas nama Terdakwa sendiri (Drs. PARLINDUNGAN SIHOTANG) sertifikat itu ada Terdakwa simpan di rumah.
- Bahwa terdakwa telah memberikan keterangan di Kepolisian sehubungan permasalahan surat tanah.
- Bahwa yang melaporkan adalah saksi Nelson Halomoan Simatupang, SH.
- Bahwa yang menjual tanah kepada saksi Sintauli Simarmata dan diklaim tanah tersebut tidak ada.
- Bahwa terdakwa membeli tanah saksi Sintauli Simarmata pada tanggal 26 Maret 1997 dengan harga kesepakatan Rp.23.000.000.- (dua puluh tiga juta rupiah) sedangkan di Notaris sebesar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa mengakui jual beli tanah antara terdakwa dan saksi Sintauli Br Simarmata telah selesai saat dibuat akta jual belinya dihadapan notaries dan akta jual beli tersebut berlaku sebagai kwitansi pembayaran.
- Bahwa terdakwa membeli tanah sudah lunas sebesar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah).

Putusan Nomor 624/Pid.B/2018/PN.Mdn
Halaman 28 dari 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu tidak menggunakan kwitansi hanya didepan notaris atau dikantor Notaris.
- Bahwa terdakwa tidak pernah memberikan Surat tanah.
- Bahwa terdakwa memiliki surat tanah tersebut sejak tahun 1990. Terdakwa menerangkan bahwa surat tanah tersebut telah hilang ketika terdakwa melaporkan pada Februari 1998.
- Bahwa tanah tersebut terdiri dari 11 (sebelas) surat yang sudah terdakwa laporkan kepada Camat Medan Labuhan, kelurahan dan Kepala Lingkungan Februari 1996 dengan balasan bahwa Surat Camat Medan Labuhan menerangkan kehilangan.
- Bahwa saat diperiksa dipolrestabes dimana terdakwa ditunjukan foto copy surat tanah.
- Bahwa saat itu terdakwa menjumpai kepala Perdata Pengadilan Negeri Medan tahun 2015 mendapatkan putusan Mahkamah Agung selanjutnya terdakwa telah melaksanakan putusan perdata dengan melakukan pembayaran sebagaimana ditetapkan dalam putusan berikut denda/bunga yang dibebankan sehingga seluruhnya berjumlah RP.46.972.000, (empat puluh enam juta Sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) yang telah dititipkan ke Pengadilan Negeri Medan melalui Penetapan konsinyasi. Terdakwa menerangkan bahwa saat sidang perdata terdakwa tidak mengikutinya.
- Bahwa baru mengetahui bahwa surat tanah dalam penguasaan saksi Nelson Halomoan Simatupang SH.
- Bahwa terdakwa tidak pernah menandatangani surat perjanjian.
- Bahwa saat itu Camat Medan Labuhan mengeluarkan Surat SK Camat tersebut bahwa tercatat di Camat Medan Labuhan.

Menimbang, bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa :

1 (satu) Surat Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor: 592.2.135/1990 atas nama Drs.PARLINDUNGAN SIHOTANG.

1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang tunai Rp. 8.000.000.- dari Drs. PARLINDUNGAN SIHOTANG,SE.M.Si kepada S. BR.SIMARMATA tertanggal 26 Maret 1997.

1 (satu) lembar surat perjanjian antara Drs. PARLINDUNGAN SIHOTANG, SE.M.Si kepada S. BR. SIMARMATA tertanggal 09 Oktober 1998.

Putusan Nomor 624/Pid.B/2018/PN.Mdn
Halaman 29 dari 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar surat camat medan labuhan nomor: 593.7/354 tanggal 27 Juni 2011 tentang penjelasan surat.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah dan menurut hukum, berdasarkan Persetujuan Ijin Penyitaan dari Pengadilan Negeri Medan Nomor : 3912/SIT/PID/ 2016/PN.MDN tanggal 04 Nopember 2016 dan Nomor : 3913/SIT/PID/ 2016/PN.MDN tanggal 04 Nopember 2016 dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim baik kepada saksi-saksi maupun terdakwa.

Menimbang, bahwa telah diadakan pemeriksaan setempat atas obyek yang dipermasalahkan dalam perkara ini dan hasil selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan perkara ini;

Memimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dan saling bersesuaian maka telah ternyata fakta – fakta sebagai berikut;

- Bahwa antara saksi pelapor dengan terdakwa masih ada hubungan kekerabatan yang dekat;
- Bahwa kasus ini berawal dari terjadinya jual beli tanah antara saksi pelapor dengan terdakwa dimana saksi pelapor sebagai penjual dan terdakwa sebagai pembelinya dan jual beli mana telah diikat dengan suatu perjanjian;
- Bahwa dari harga jual tanah tersebut semula baru dibayar sebagian oleh terdakwa dan kepada saksi pelapor sebagai jaminan pembayaran oleh terdakwa diserahkan berupa barang bukti dalam perkara ini yaitu 1 (satu) Surat Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor: 592.2.135/1990 atas nama Drs. PARLINDUNGAN SIHOTANG;
- Bahwa dari jual beli tanah antara saksi pelapor dengan terdakwa ternyata terdakwa tidak kunjung melunasi harga jual tanah tersebut, sehingga terdakwa akhirnya digugat oleh saksi pelapor dalam perkara perdata yang sampai proses kasasi terdakwa dinyatakan wan prestasi dan dihukum untuk membayar harga jual tanah tersebut sejumlah sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara perdata tersebut;
- Bahwa terdakwa beritikad untuk memenuhi pembayaran sebagaimana yang dihukumkan kepadanya dalam amar putusan perkara perdata akan tetapi saksi pelapor tidak bersedia menerimanya;

Putusan Nomor 624/Pid.B/2018/PN.Mdn
Halaman 30 dari 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya oleh terdakwa sejumlah uang sebagai penghukuman atas dirinya tersebut dibayarkan melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan Klas I A Khusus dengan Konsignasi;
- Bahwa saksi korban atas jaminan pembayaran yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi pelapor maka mengecek kebenaran surat yang menjadi jaminan tersebut dan ternyata menurut saksi pelapor surat tersebut diragukan kebenarannya;
- Bahwa atas hal tersebut maka saksi pelapor kemudian melaporkan tentang terjadinya pemalsuan surat yang dilakukan terdakwa sehingga menjadi perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa dimana terdakwa didakwa melanggar pasal 263 Ayat (2) KUHP yang unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah – olah asli ;
3. Unsur pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa atas unsur – unsur tersebut maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa barang siapa ditujukan kepada orang sebagai subyek hukum yang berdasarkan alat bukti yang cukup diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara a quo oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan orang bernama Drs Parlindungan Sihotang dengan segenap identitasnya sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan yang berdasarkan bukti permulaan yang cukup oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah membenarkan bahwa dirinya adalah Drs Parlindungan Sihotang dengan segenap identitasnya dan dari keterangan para saksi telah ternyata bahwa benar yang dimaksudkan sebagai terdakwa dalam perkara a quo adalah Drs Parlindungan Sihotang dan bukan orang lain selain terdakwa tersebut;

Putusan Nomor 624/Pid.B/2018/PN.Mdn
Halaman 31 dari 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata tidak terjadi kekeliruan tentang orangnya dan apakah terdakwa terbukti sebagai pelaku maka akan dipertimbangkan unsur selainnya unsur barang siapa;

Ad.2. Unsur sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah – olah asli;

Menimbang, bahwa sengaja meliputi Willens en Wetens yang didalam praktek peradilan Willens diartikan sebagai kehendak untuk melakukan perbuatan tertentu dan Wetens diartikan sebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki;

Menimbang, bahwa pengertian surat dalam hal ini adalah segala macam surat yang pembuatannya dapat ditulis tangan, diketik, maupun menggunakan alat cetak/offset. Sedangkan pengertian surat palsu adalah membuat surat yang isinya tidak benar atau tidak semestinya. Sebab itu, surat ini sejak mula penerbitannya sudah palsu atau isinya tidak benar.

Menimbang, bahwa Yurisprudensi di Jawa Barat, Mahkamah Agung R.I (MARI) membenarkan putusan Pengadilan Negeri Cirebon No. 12/1972 B, tertanggal 5 Juli 1972, bahwa pengertian pemalsuan surat dalam pasal 263 KUHP adalah termasuk mengubah surat asli sedemikian rupa sehingga isinya atau tanggalnya atau tanda tangannya bertentangan dengan kebenaran yang mempunyai maksud tertentu, seumpamanya untuk membuktikan suatu perkara. Dan, dalam Yurisprudensi Tetap MARI No. 40/Kr/1973, tertanggal 5 Juni 1975, menyatakan bahwa mengisi blangko kuitansi tidak mempunyai unsur melawan hukum sepanjang pengisiannya tidak bertentangan dengan maksud dari si-penandatanganan untuk apa kuitansi itu ditandatangerannya.

Menimbang, bahwa tindak pidana memalsukan surat adalah perbuatan yang dilakukan pelaku dengan cara mengubah surat asli sedemikian rupa, hingga isinya menjadi lain dari aslinya. Caranya, misalnya, pelaku menghapus, mengurangi, menambah, maupun merubah angka/kata-kata yang tertera pada surat yang dipalsukannya. Memalsukan tanda tangan serta mengganti foto orang lain menjadi foto petindak dalam suatu surat, termasuk katagori perbuatan pidana memalsukan surat.

Menimbang, bahwa untuk dapat dihukum dalam tindak pidana ini, pada diri si petindak surat sudah ada niatan untuk menggunakan atau menyuruh orang lain untuk menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan. Karenanya,

Putusan Nomor 624/Pid.B/2018/PN.Mdn
Halaman 32 dari 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang menyerahkan surat kepada orang lain padahal diketahuinya surat itu palsu, menurut hukum ia dianggap telah menggunakan surat palsu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian maka telah ternyata bahwa permasalahan dalam perkara a quo yaitu Terdakwa memberikan jaminan atas sisa pembayaran pembelian tanah tersebut namun jaminan yang berupa tanah tersebut tidak terdaftar di Camat Medan Labuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ternyata dari alatbukti yang bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka telah ternyata bahwa benar antara saksi pelapor dengan terdakwa sebelumnya ada transaksi jual beli tanah yang dituangkan dalam akta notaris dan terdakwa sebagiannya telah membayar harga tanah tersebut;

Menimbang, bahwa benar sisa pembayaran harga tanah yang belum terbayar oleh terdakwa kepada saksi pelapor maka oleh terdakwa diberikan jaminan berupa surat tanah sebagaimana yang menjadi barang bukti dalam perkara a quo yang kemudian menjadi permasalahan pidana yang diadukan oleh saksi pelapor dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa apakah surat tersebut palsu maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa saksi Nelson Halomoan Simatupang dipersidangan telah menerangkan pada pokoknya bahwa benar terjadi transaksi jual beli tanah antara orangtua saksi Nelsoan Halomoan Simatupang dengan terdakwa dan sebagian harga tanah tersebut telah dibayar oleh terdakwa sedangkan sisanya oleh terdakwa dijamin pembayarannya dengan surat berupa SURAT PELEPASAN HAK DENGAN GANTI KERUGIAN Nomor:592.2.135/1990 tanggal 12 Februari 1990 Atas Nama Drs. PARLINDUNGAN SIHOTANG yang menjadi barang bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa saksi telah mengadakan pengecekan ke Kantor Kecamatan Labuhan akan tetapi ternyata surat tanah yang dijadikan jaminan pembayaran sisa harga tanah tersebut di Medan labuhan tidak terdaftar alias Bodong;

Menimbang, bahwa saksi saksi Antoni yang menyatakan bahwa lokasi yangtersebut dalam surat tersebut tidak ditemukan dan saksi Lurah Khairun Nasyir Tambusai telah menyatakan bahwa surat barang bukti itu tidak ada ditemukan di buku tanah catatan saksi dan tidak bisa diketemukan padahal seharusnya semua yang dicatat pasti ada pertinggalnya, karena dulu pernah banjir pada tahun 1990 akhir,.

Putusan Nomor 624/Pid.B/2018/PN.Mdn
Halaman 33 dari 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Syafarudin yang adalah Kepala Lingkungan ditempat lokasi tanah yang dinyatakan dalam surat jaminan tersebut menyatakan pada pokoknya bahwa terhadap surat itu tidak ada diketemukan di buku tanah catatan saksi dikarenakan dahulu pernah banjir pada tahun 1990 akhir, sehingga tahunya saksi menurut data saja;

Menimbang, bahwa saksi Yusmidi yang sekarang sebagai kasi trantib di kelurahan pekan labuhan menyatakan pada pokoknya bahwa di Kelurahan ada register surat menyuratnya tetapi untuk tahun 1990 register di kelurahan itu tidak ditemukan lagi;

Menimbang, bahwa saksi Arrahman Pane sebagai camat di Labuhan Batu telah menerangkan pada pokoknya bahwa surat no. 592 ini 8 tidak teregister di Kecamatan dan untuk kelurahan No. 592: 72 tidak ditemukan dan surat tanah di kecamatan kodenya 593, sejak tahun 1990-an kodenya seperti itu ;

Bahwa untuk setiap surat keterangan tanah yang hendak ditingkatkan kepada Camat kodenya akan berubah ;

Bahwa di Kelurahan tetap kodenya 592 sedangkan untuk di Kecamatan kodenya menjadi 593.

Menimbang, bahwa saksi Zain Noval yang adalah pernah menjabat Camat di Labuhan Batu telah menerangkan pada pokoknya bahwa benar saksi ada mengeluarkan surat keterangan bahwa tanah tersebut tidak teregistrasi sebagai Camat Medan Labuhan dan dasar saksi mengeluarkan surat keterangan tersebut saat itu ada pemohon yang meminta keterangan apakah surat tanah yang dimilikinya apakah terdaftar di Kecamatan ,.

Bahwa selanjutnya dilakukan pengecekan dan pemeriksaan maka tidak diketahui bahwa surat tersebut tidak teregistrasi dan selanjutnya saksi mengeluarkan surat keterangan tersebut ;

Bahwa surat keterangan tanah tahun 1990 tersebut objeknya tidak berada diwilayah saksi;

Bahwa tentang surat keterangan yang ditandatangani oleh RAJA MAHYAR SIREGAR, seharusnya mendapatkan persetujuan dari tingkatan yang diatasnya.

Bahwa lokasi lingkungan 11 Pekan Labuhan itu pada tahun 1990 sudah menjadi Kelurahan Nelayan Indah ,.

Bahwa di Kecamatan Kodenya 593 dan untuk Kelurahan biasanya sama namun saksi kurang ingat ;

Putusan Nomor 624/Pid.B/2018/PN.Mdn
Halaman 34 dari 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi menjabat sebagai camat sejak tahun 2010 s/d tahun 2014;

Bahwa surat itu tidak terdaftar sebabnya saksi tidak tahu, biasanya kalau didaftarkan maka itu akan tercatat,.

Menimbang, bahwa saksi Syahdin Idham yang menjabat sebagai Kepala Lingkungan di Kel Nelayan Indah dimana alamat lokasi tanah yang dijadikan jaminan pembayaran berada menyatakan bahwa Anwar Bakar saksi kenal ia sebagai Kepala Lingkungan 11 bahwa tentang batas wilayahnya yakni wilayah saksi dengan Anwar Bakar sama namun namanya berbeda namun apakah tanah yang dimaksud dalam perkara ini seharusnya ada diwilayah saksi tetapi saksi tidak tahu.

Bahwa diwilayah saksi setahu saksi ada tanah rawa, tanah tambak dan perumahan warga,.

Bahwa saksi menjadi Kepling setelah pemekaran;

Bahwa terhadap tanah yang diterangkan apakah termasuk wilayah saksi atau tidak saksi tidak tahu sama sekali.

Menimbang, bahwa saksi a de charge dalam perkara a quo yaitu SABAR MARULITUA PASARIBU, saksi AJI MERIYANTO, saksi JULIADI, Saksi BUDIMAN SINURAT, saksi RIZAL SIMANUNGKALIT, saksi HOTMA AMBITUA SIMARMATA dipersidangan menerangkan pada pokoknya sama bahwa benar terdakwa telah pernah bertransaksi jual beli tanah yang bentuknya rawa dengan seseorang yang bernama Atan dan tanah tersebut lokasinya sebagaimana tersebut dalam surat yang dijadikan jaminan pembayaran oleh terdakwa kepada saksi Sintauli Simarmata;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim telah ternyata bahwa benar lokasi tanah yang tersebut dalam surat jaminan tersebut bentuknya rawa sehingga Majelis Hakim tidak bisa mencapai diatas lokasi yang dinyatakan dalam surat jaminan tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa telah menerangkan pada pokoknya bahwa terdakwa tidak ada menyerahkan atau Terdakwa tidak ada menjadikan jaminan berupa SURAT AKTA PELEPASAN HAK DENGAN GANTI KERUGIAN Nomor : 592.2. 135/1990 tanggal 12 Februari 1990 Atas Nama Drs. PARLINDUNGAN SIHOTANG atas bidang tanah seluas 25.000.M2 terletak di Lingkungan XI Kelurahan Pekan Labuhan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan kepada S. Br. SIMARMATA dan atau kepada NELSON HALOMOAN SIMATUPANG.

Bahwa SURAT AKTA PELEPASAN HAK DENGAN GANTI KERUGIAN Nomor: 592.2. 135/1990 tanggal 12 Februari 1990 Atas Nama Drs. PARLINDUNGAN

Putusan Nomor 624/Pid.B/2018/PN.Mdn
Halaman 35 dari 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIHOTANG atas bidang tanah seluas 25.000.M2 terletak di Lingkungan XI Kelurahan Pekan Labuhan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan kepada S. Br. SIMARMATA dan atau kepada NELSON HALOMOAN SIMATUPANG adalah milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa para saksi ahli yang diajukan dipersidangan baik dari Jaksa Penuntut Umum yaitu Dr. DAYAT LIMBONG, SH.M.Hum yang menerangkan pada pokoknya bahwa Surat Keterangan Ganti Rugi dapat menjadi dasar sebagai bukti kepemilikan hak. Dan saksi ahli Prof. Dr. H. TAN KAMELLO, SH., MS., telah memberikan pendapat pada pokoknya tentang perjanjian jual beli tanah dan penyelesaiannya melalui lembaga konsignasi. Sedangkan saksi ahli dari pihak terdakwa Dr. MAHMUD MULYADI, S.H, M.Hum menerangkan permasalahan berkaitan dengan pasal 263 KUHP;

Menimbang, bahwa permasalahan pokok in casu yaitu tentang surat SURAT AKTA PELEPASAN HAK DENGAN GANTI KERUGIAN Nomor : 592.2. 135/1990 tanggal 12 Februari 1990 Atas Nama Drs. PARLINDUNGAN SIHOTANG atas bidang tanah seluas 25.000. M2 terletak di Lingkungan XI Kelurahan Pekan Labuhan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan yang dipergunakan terdakwa sebagai jaminan pelunasan pembayaran harga tanah adalah palsu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan berdasarkan keterangan para saksi baik dari pejabat dilingkungan kelurahan maupun dari kecamatan maka telah ternyata bahwa surat tersebut tidak teregistrasi dan nomor register tanah juga berbeda dengan nomor yang dipergunakan untuk regostrasi tanah di kalurahan dan kecamatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa SURAT AKTA PELEPASAN HAK DENGAN GANTI KERUGIAN Nomor : 592.2. 135/1990 tanggal 12 Februari 1990 Atas Nama Drs. PARLINDUNGAN SIHOTANG atas bidang tanah seluas 25.000. M2 terletak di Lingkungan XI Kelurahan Pekan Labuhan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan adalah palsu karena tidak teregistrasi dan nomor kode regitrasinyapun berbeda dengan yang biasa dipergunakan untuk nomor regitrasi tanah di kalurahan setempat;

Menimbang, bahwa telah ternyata sebagai fakta bahwa surat tersebut dipergunakan terdakwa untuk jaminan pelunasan pembayaran harga tanah kepada saksi Sintauli br Simarmata maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah mempergunakan surat palsu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah – olah asli telah terpenuhi dalam perkara ini;

Putusan Nomor 624/Pid.B/2018/PN.Mdn
Halaman 36 dari 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 88 K/Kr/1974 tanggal 15 Mei 1975 menyatakan pada pokoknya bahwa pasal 263 KUHP merumuskan dapat menimbulkan kerugian dan kerugian itu tidak perlu nyata-nyata ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dalam perkara a quo yang bersesuaian dengan barang bukti maka telah ternyata bahwa perkara a quo berkaitan dengan surat SURAT PELEPASAN HAK DENGAN GANTI KERUGIAN Nomor : 592.2. 135/1990 tanggal 12 Februari 1990 Atas Nama Drs. PARLINDUNGAN SIHOTANG atas bidang tanah seluas 25.000. M2 terletak di Lingkungan XI Kelurahan Pekan Labuhan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan yang dijadikan jamina pelunasan pembayaran harga tanah oleh terdakwa kepada sintauli br Simarmata;

Menimbang, bahwa telah ternyata hal tersebut berawal dari transaksi perdata berupa jual beli tanah yang semula baru dibayar sebagian oleh terdakwa kepada Sintauli br Simarmata dan bahkan hal tersebut telah menjadi perkara perdata dan telah diputus oleh Mahkamah Agung serta telah berkekuatan hukum tetap dan atas harga tanah tersebut sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan perdata bahwa telah dibayar oleh terdakwa melalui konsignasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak ada kewajiban hukum terdakwa untuk memenuhi harga tanah tersebut karena telah dibayarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan sehingga saksi pelapor in casu tidak ada haknya yang dirugikan karena perbuatan terdakwa yang secara hukum hak saksi pelapor telah dipenuhi oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa telah ternyata bahwa karena kejadian in casu berawal dari perjanjian jual beli yang adalah merupakan perbuatan privat maka jelas kepentingan umum tidak tersangkut dalam perkara a quo sehingga menurut Majelis Hakim segenap kerugian yang timbul dalam perkara a quo tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena ad.3 .Unsur pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian tidak terpenuhi dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena salah satu unsur dalam pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa tidak terpenuhi maka terdakwa tidak terbukti melakukan kejahatan atau tindak pidana yang didakwakan kepadanya dinyatakan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan

Putusan Nomor 624/Pid.B/2018/PN.Mdn
Halaman 37 dari 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan kepadanya harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pleidoi terdakwa dan penasihat hukumnya dianggap telah dipertimbangkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka kepada terdakwa dikembalikan kedudukan, harkat serta martabatnya seperti keadaan semula;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini maka statusnya ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara a quo;

Menimbang, bahwa terdakwa dibebaskan dari dakwaan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara sejumlah nihil;

Memperhatikan undang – undang yang berlaku dan bersangkutan terutama KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Drs. PARLINDUNGAN SIHOTANG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut umum;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) Surat Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor: 592.2.135/1990 atas nama Drs.PARLINDUNGAN SIHOTANG.
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang tunai Rp. 8.000.000.- dari Drs. PARLINDUNGAN SIHOTANG,SE.M.Si kepada S. BR. SIMARMATA tertanggal 26 Maret 1997.
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian antara Drs. PARLINDUNGAN SIHOTANG,SE.M.Si kepada S. BR. SIMARMATA tertanggal 09 Oktober 1998.
 - 1 (satu) lembar surat camat medan labuhan nomor: 593.7/354 tanggal 27 Juni 2011 tentang penjelasan surat.Terlampir dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sejumlah nihil ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari : **Selasa, tanggal 7 Agustus 2018**, oleh

Putusan Nomor 624/Pid.B/2018/PN.Mdn
Halaman 38 dari 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARYANA, S.H..M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, JANVERSON SINAGA, SH., M.H. dan ERINTUAH DAMANIK, S.H..M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan, tanggal 6 Maret 2018, Nomor 624/Pid.B/2018/PN.Mdn, putusan mana pada hari itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dibantu oleh SIMON SEMBIRING, S.H..M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh SINDU HUTOMO, S.H. Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

JANVERSON SINAGA, S.H..M.H.

SARYANA, S.H..M.H.

ERINTUAH DAMANIK, S.H..M H.

Panitera Pengganti

SIMON SEMBIRING, S.H..M.H.,

Putusan Nomor 624/Pid.B/2018/PN.Mdn

Halaman 39 dari 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)